

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</p> <p>Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.LP2M</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 29 November-20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN:</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PELAKSANA STANDAR	Dr. Jeffry Mailool, ST, M.Pd
KETUA TIM AUDITOR	Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom
ANGGOTA TIM AUDITOR	Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	7 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB II.....	6
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III	8
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	8
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	8
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	8
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	8
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN	11
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	15
BAB IV	21
RENCANA TINDAK LANJUT	21
RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI</i>)	21
BAB V	29
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	29
5.1. KESIMPULAN.....	29
5.2. REKOMENDASI	29
LAMPIRAN.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara profesional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait

dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Objek audit, yakni standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15-31 Oktober 2024	Audit Dokumen
7 November 2024	Audit Lapangan
29 November – 20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
20-21 Desember 2024	Pemaparan dan penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian standar proses sudah tercapai meskipun belum maksimal. Masih ditemukan beberapa hal yang perlu untuk diberi perhatian, dievaluasi secara bersama dan kemudian mendapatkan perbaikan. Hal ini tentu tidak mengurangi esensi bahwa LP2M telah berupaya dan bekerja keras untuk pencapaian standar. Akan tetapi harus disadari bahwa pencapaian standar merupakan hasil dari kerja bersama, sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara LP2M dengan lembaga lain atau pihak lain yang terkait.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Ketercapaian dalam hal ketersediaan dokumen terbilang sangat baik. Semua dokumen yang dibutuhkan dalam hubungan dengan pelaksanaan penelitian tersedia di LP2M. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah ketersediaan dokumen di tingkat institusi yang kemudian ikut mempengaruhi kinerja di LP2M, khususnya pada proses penelitian.

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAKN Manado, yang mencakup dua (2) area audit, yakni Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, maka diperoleh deskripsi temuan audit sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Keberhasilan Standar

- 1) Terlaksana kegiatan penelitian sesuai pedoman penelitian dan review proposal penelitian
- 2) Terlaksana karena sudah tertuang di kontrak penelitian
- 3) Terlaksana penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian
- 4) Tersedia 16 rumah jurnal penelitian
- 5) Tersedia dokumen bukti pengelolaan dana penelitian
- 6) Tersedianya standar luaran PKM
- 7) Tersedinya luaran PkM dosen dan atau mahasiswa yang bermutu, relevan dengan Keilmuan, dan memiliki kemanfaatan hasil
- 8) Tersedia mekanisme penyebaran hasil PkM melalui website dan jurnal PKM

- 9) Tersedia Standar Proses PKM
- 10) Terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang professional, dalam bidang Pendidikan Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan
- 11) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan Pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui kegiatan KKN
- 12) Terlaksananya PkM sebagai pengimplementasian ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat terbukti lewat form evaluasi yang dilakukan di lokasi PKM
- 13) Terlaksananya PkM dengan alur proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, namun pemasukan laporan PkM masih belum maksimal
- 14) Dokumen Kode Etik PkM termuat dalam Pakta Integritas Pelaksanaan Program KKN
- 15) Terlaksananya Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN
- 16) Tersedianya Pedoman PkM yang mengatur proses PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 17) Tersedianya standar masukan PkM
- 18) Tersedianya penyediaan akses terhadap sarana, dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu

b. Faktor Penghambat Ketercapaian Standar

- 1) Belum semua dosen memasukkan laporan hasil penelitian karena: 1) Penelitian belum selesai dilaksanakan, 2) Terlambatnya pencairan dana penelitian, 3) Beban kerja dosen yang tinggi sehingga membatasi waktu untuk melaksanakan penelitian. Belum ada SOP yang mengatur mekanisme pelaporan hasil penelitian mandiri karena: 1) Belum ada koordinasi penyusunan SOP. Belum semua luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang selaras dengan pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi karena: 1) LP2M belum optimal dalam melaksanakan evaluasi untuk memastikan keselarasan luaran penelitian dan pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi
- 2) Cara memastikan tidak terpublikasinya luaran penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum hanya berdasarkan pedoman penelitian, tapi belum tertuang dalam kontrak penelitian
- 3) Tidak semua dosen memasukkan laporan publikasi hasil penelitian
- 4) Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang dilaksanakan setiap semester dilaksanakan tetapi tindak lanjut belum optimal

- 5) Kegiatan seminar hasil penelitian meliputi; a. Provinsi, b. Nasional dan c. Internasional, minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun sudah dilaksanakan untuk beberapa penelitian mandiri, tetapi belum dilaksanakan untuk penelitian dengan bantuan dana penelitian
- 6) Kegiatan bedah buku minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun dilaksanakan tetapi jadwalnya tidak pasti dan belum ada laporan kegiatan
- 7) Evaluasi terhadap standar proses penelitian yang ditetapkan untuk mewujudkan misi IAKN Manado sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum optimal
- 8) Pedoman penelitian terkait pelaksanaan penelitian yang mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedia tetapi belum ada SOP-nya
- 9) Kode etik penelitian belum diatur dalam pedoman penelitian
- 10) LP2M sudah memiliki SK Pengelola HaKI tapi belum ada sentra HaKI
- 11) Belum ada SOP terkait penetapan ketentuan kerja sama dalam penelitian
- 12) Adanya penyesuaian Renstra dengan Kementerian Agama sehingga belum ada pembaharuan pada Panduan Publikasi Ilmiah
- 13) Di lingkungan IAKN Manado belum ada peneliti di luar dosen dan belum diatur dalam pedoman
- 14) Terkait perhitungan SKS untuk mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti, sudah terlaksana tetapi belum optimal karena belum diatur dalam pedoman
- 15) Akses terhadap pembiayaan penelitian tersedia, tetapi akses terhadap sarana dan prasarana penelitian belum tersedia
- 16) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dilaksanakan secara mandiri. Tahun 2024 tidak tercapai karena tidak ada bantuan PKM yang bersumber dari dana DIPA IAKN Manado
- 17) Belum tersedia anggaran publikasi PKM di jurnal nasional terakreditasi
- 18) Proses PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum terlaksana secara maksimal karena proses review proposal PKM tidak melalui LP2M. Alur proses tertuang dalam pedoman PKM tetapi belum maksimal pelaksanaannya.
- 19) Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual belum maksimal karena belum tersedianya sentra HAKI IAKN Manado
- 20) Belum tersedia SOP pelaksanaan kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
- 21) Belum tersedia SOP yang mengatur ketentuan pelaksana diseminasi
- 22) Belum tersedia SOP desiminasi hasil PKM
- 23) Terlaksana Desiminasi / expose hasil PkM Bantuan Dana DIPA dan PkM Dalam Program KKN berbasis Riset karena tidak tersedia anggaran expose hasil PKM

- 24) Belum tersedianya pembiayaan untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi di tahun 2024 karena realisasi anggaran PKM tahun 2024 difokuskan pada PKM Internasional
- 25) Terlaksana penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi tetapi belum secara maksimal menjangkau semua dosen karena keterbatasan anggaran
- 26) Belum memadai ketersedianya penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil pengabdian. Hal ini disebabkan karena: 1) belum memadai ketersediaan rumah jurnal untuk menampung publikasi PKM dosen dan atau mahasiswa; 2) berkaitan dengan kuota publikasi dan anggaran.

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan kegiatan penelitian dosen dan/atau mahasiswa diarahkan untuk memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terlaksana kegiatan penelitian sesuai pedoman penelitian dan review proposal penelitian	KS
2	Dekan, Direktur Pascasarjana, bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan penerapan sistem yang mengatur tentang penjabaran tugas, hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.	Terlaksana karena sudah tertuang di kontrak penelitian	KS
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, JFT Analis SDM bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi	Terlaksana penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian	KS

	dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi		
4	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala UPT TIPD bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Tersedia 16 rumah jurnal penelitian	KS
5	Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	Tersedia dokumen bukti pengelolaan dana penelitian	KS
6	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar yang mengatur tentang mutu Luaran PkM sebagai kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia Standar Luaran PKM	KS
7	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi Bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan Luaran PkM dosen dan atau mahasiswa diarahkan pada mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil.	Tersedianya Luaran PkM dosen dan atau mahasiswa yang bermutu, relevan dengan Keilmuan, dan memiliki kemanfaatan hasil	KS
8	Dekan, Direktur	Tersedia mekanisme	KS

	Pascasarjana, Kaprodi dan Dosen Bersama Ketua LP2M berkewajiban memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	penyebarluasan hasil PkM melalui website dan jurnal PKM	
9	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses PkM	Tersedia Standar Proses PKM	KS
10	Dekan, Direktur Pascasarjana bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan Standar proses pengabdian kepada masyarakat mewujudkan Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang professional, dalam bidang Pendidikan Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan	Terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang professional, dalam bidang Pendidikan Kristen, Teologi, Seni dan Sosial Keagamaan	KS
11	Dekan, Direktur Pascasarjana bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan Standar proses pengabdian kepada masyarakat mewujudkan Pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset	Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan Pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui kegiatan KKN	KS
12	Dekan, Direktur Pascasarjana bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan Standar proses pengabdian kepada masyarakat mewujudkan Pengimplementasian ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan	Terlaksananya PkM sebagai pengimplementasian ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat terbukti lewat form evaluasi yang dilakukan di lokasi PKM	KS

	PkM		
13	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPM bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan Proses PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya PkM dengan alur proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, namun pemasukan laporan PkM masih belum maksimal	KS
14	Rektor Bersama Ketua LP2M berkewajiban menetapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen Kode Etik PkM termuat dalam Pakta Integritas Pelaksaaan Program KKN	KS
15	Dekan, Ketua prodi dan Ketua LP2M memastikan terlaksananya Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN	KS
16	Ketua LP2M bersama Kepala Pusat PkM berkewajiban memastikan tersedianya pedoman PkM yang mengatur Proses PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya Pedoman PkM yang mengatur proses PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat"	KS
17	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar masukan yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memuhi hasil	Tersedianya standar masukan PkM	KS

	PkM		
18	Kepala Biro AUAK bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan tersedianya akses terhadap sarana, prasarana untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi.	Tersedianya penyediaan akses terhadap sarana, dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu	KS

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan luaran penelitian dosen dan atau mahasiswa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Belum semua dosen memasukkan laporan hasil penelitian, khususnya hasil penelitian mandiri. Pencairan dana penelitian sering terlambat. Beban kerja dosen yang tinggi sehingga penelitian kurang maksimal. Belum ada SOP yang mengatur mekanisme pelaporan hasil penelitian mandiri. Pelaksanaan evaluasi luaran penelitian belum optimal.	KTS / Mayor	Belum semua dosen memasukkan laporan hasil penelitian karena: 1) Penelitian belum selesai dilaksanakan, 2) Terlambatnya pencairan dana penelitian, 3) Beban kerja dosen yang tinggi sehingga membatasi waktu untuk melaksanakan penelitian. Belum ada SOP yang mengatur mekanisme pelaporan hasil penelitian mandiri karena: 1) Belum ada koordinasi penyusunan SOP. Belum semua luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang selaras dengan pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi karena: 1) LP2M belum optimal dalam melaksanakan evaluasi untuk memastikan keselarasan luaran penelitian dan pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi.
2	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi	Cara memastikan hanya berdasarkan pedoman	KTS/Minor	Cara memastikan hanya berdasarkan pedoman

	bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan tidak terpublikasinya luaran penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum	penelitian, tapi belum tertuang dalam kontrak penelitian		penelitian, tapi belum tertuang dalam kontrak penelitian
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya paling tidak pada jurnal nasional terakreditasi, minimal SINTA 5 per tahun	Tidak semua dosen memasukkan laporan publikasi hasil penelitian	Observasi/-	Tidak semua dosen memasukkan laporan publikasi hasil penelitian
4	Ketua LP2M berkoordinasi dengan Dekan dan Direktur wajib melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang dilaksanakan setiap semester	Evaluasi dilaksanakan tetapi tindak lanjut belum optimal	Observasi/-	Evaluasi dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum optimal Tidak semua dosen mengisi form evaluasi penelitian
5	Ketua LP2M menyelenggarakan kegiatan seminar hasil penelitian meliputi; a. Provinsi, b. Nasional dan c. Internasional, minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun	Sudah dilaksanakan untuk beberapa penelitian mandiri, tetapi belum dilaksanakan untuk penelitian dengan bantuan dana penelitian	KTS/Minor	Sudah dilaksanakan untuk beberapa penelitian mandiri, tetapi belum dilaksanakan untuk penelitian dengan bantuan dana penelitian
6	Ketua LP2M bersama para ketua program studi wajib merancang kegiatan bedah buku minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun	Dilaksanakan tetapi jadwalnya tidak pasti dan belum ada laporan kegiatan	Observasi/-	Dilaksanakan tetapi jadwalnya tidak pasti dan belum ada laporan kegiatan
7	Rektor berkewajiban memastikan standar proses penelitian ditetapkan untuk mewujudkan misi IAKN Manado sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Evaluasi dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum optimal	Observasi/-	Evaluasi dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum optimal
8	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi	Pedoman penelitian tersedia tetapi belum ada SOP terkait	Observasi/-	Pedoman penelitian tersedia tetapi belum ada

	bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan pelaksanaan penelitian yang mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	poin ini		SOP terkait poin ini
9	Dekan, Direktur Pascasarjana, bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan adanya penetapan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam pelaksanaan penelitian.	Kode etik penelitian belum diatur dalam pedoman penelitian	KTS/Mayor	Belum diatur dalam pedoman penelitian
10	Rektor bersama dengan Ketua LP2M IAKN Manado berkewajiban memfasilitasi luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai oleh Institusi memperoleh HaKI atas hasil penelitian	LP2M sudah memiliki SK Pengelola HaKI tapi belum ada sentra HaKI	Observasi/-	LP2M sudah memiliki SK Pengelola HaKI tapi belum ada sentra HaKI
11	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan, Direktur Pascasarjana, bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan penetapan ketentuan kerjasama dalam penelitian	Belum ada SOP kerjasama dalam penelitian	KTS/Minor	Belum ada SOP kerjasama dalam penelitian
12	Dekan, Direktur Pascasarjana, bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan penetapan persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	Ada penyesuaian Renstra dengan Kementerian Agama sehingga belum ada pembaharuan pada Panduan Publikasi Ilmiah	KTS/Mayor	Ada penyesuaian Renstra dengan Kementerian Agama sehingga belum ada pembaharuan pada Panduan Publikasi Ilmiah
13	Dekan, Direktur Pascasarjana, bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan IAKN Manado bahwa penelitian dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama	Di lingkungan IAKN Manado belum ada peneliti di luar dosen dan belum diatur dalam pedoman	Observasi/-	Di lingkungan IAKN Manado belum ada peneliti di luar dosen dan belum diatur dalam pedoman

	dosen, peneliti bersama dosen dan mahasiswa.			
14	Dekan, Direktur Pascasarjana, bersama dengan Ketua LP2M berkewajiban memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima SKS	Sudah terlaksana tetapi belum optimal karena belum diatur dalam pedoman	Observasi/-	Sudah terlaksana tetapi belum optimal karena belum diatur dalam pedoman
15	Rektor, Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Ketua LP2M bersama kepala biro AUAK, JFT analis perencana dan JFT analis pengelola keuangan berkewajiban memastikan penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana dan pembiayaan penelitian.	Akses terhadap pembiayaan tersedia, tetapi akses terhadap sarana dan prasarana penelitian belum tersedia	KTS/Minor	Akses terhadap pembiayaan tersedia, tetapi akses terhadap sarana dan prasarana penelitian belum tersedia
16	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi Bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	tahun 2024 tidak tercapai karena tidak ada bantuan PKM dana DIPA	Observasi/-	Terlaksana tetapi di tahun 2024 tidak tercapai karena tidak ada bantuan PKM dana DIPA
17	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi Bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan publikasi hasil PkM di jurnal nasional terakreditasi.	Belum tersedia anggaran publikasi PKM di jurnal nasional terakreditasi	KTS/Mayor	Belum tersedia anggaran publikasi PKM di jurnal internasional
18	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPM bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan Proses PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Proses review proposal tidak melalui LP2M	KTS/Minor	Alur proses tertuang dalam pedoman. Belum maksimal karena tidak melalui proses review proposal di LP2M.
19	Ketua LP2M berkewajiban	Belum tersedianya sentra HAKI	KTS/Mayor	Belum tersedianya sentra

	memastikan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual			HAKI
20	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan ketentuan pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat.	Belum tersedia SOP pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	KTS/Mayor	Belum tersedia SOP pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat
21	Ketua LP2M berkewajiban memastikan ketentuan pelaksana diseminasi	Belum ada SOP yang mengatur ketentuan pelaksana diseminasi	KTS/Mayor	Belum ada SOP yang mengatur ketentuan pelaksana diseminasi
22	Ketua LP2M berkewajiban memastikan persyaratan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Belum ada SOP desiminasi hasil PKM	Observasi/-	Belum ada SOP desiminasi hasil PKM
23	Terlaksana Desiminasi / expose hasil PkM Bantuan Dana DIPA dan PkM Dalam Program KKN berbasis Riset	Tidak tersedia anggaran expose hasil PKM	KTS/Mayor	Tidak tersedia anggaran expose hasil PKM
24	Kepala Biro AUAK, JFT Analisis Pengelolaan Keuangan, JFT Perencana bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan tersedianya pembiayaan untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi	Realisasi anggaran PKM difokuskan pada PKM Internasional	KTS/Minor	Realisasi anggaran PKM difokuskan pada PKM Internasional
25	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi bersama Ketua LP2M berkewajiban memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.	Terlaksana tetapi belum menjangkau semua dosen karena keterbatasan anggaran	Observasi/-	Terlaksana tetapi belum menjangkau semua dosen karena keterbatasan anggaran
26	Kabag Umum dan layanan akademik, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi, Dosen bersama Ketua LP2M memastikan	Tersedia tetapi belum memadai untuk menampung publikasi PKM dosen dan atau mahasiswa. Berkaitan dengan kuota publikasi dan anggaran.	Observasi/-	Tersedia tetapi belum memadai untuk menampung publikasi PKM dosen dan atau mahasiswa. Berkaitan

	tersedianya penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil pengabdian .			dengan kuota publikasi dan anggaran.
--	--	--	--	--------------------------------------

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (*PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI*)

Panduan:

Bagian ini memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan/koreksi atas ketidakberhasilan memenuhi standar. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Belum semua dosen memasukkan laporan hasil penelitian, khususnya hasil penelitian mandiri. Pencairan dana penelitian sering terlambat. Beban kerja dosen yang tinggi sehingga penelitian kurang maksimal. Belum ada SOP yang mengatur mekanisme pelaporan hasil penelitian mandiri. Pelaksanaan evaluasi luaran penelitian belum optimal.	Belum semua dosen memasukkan laporan hasil penelitian karena: 1) Penelitian belum selesai dilaksanakan, 2) Terlambatnya pencairan dana penelitian, 3) Beban kerja dosen yang tinggi sehingga membatasi waktu untuk melaksanakan penelitian. Belum ada SOP yang mengatur mekanisme pelaporan hasil penelitian mandiri karena: 1) Belum ada koordinasi penyusunan SOP. Belum semua luaran	Pimpinan institusi dan LP2M segera melaksanakan koordinasi penyusunan SOP terkait mekanisme pelaporan hasil penelitian mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1 • Wakil Rektor 2 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kepala Pusat Penelitian • Dosen

		<p>penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang selaras dengan pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi karena: 1) LP2M belum optimal dalam melaksanakan evaluasi untuk memastikan keselarasan luaran penelitian dan pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi</p>		
2	Belum tertuang dalam kontrak penelitian	<p>Cara memastikan hanya berdasarkan pedoman penelitian, tapi belum tertuang dalam kontrak penelitian</p>	<p>Kepala LP2M dan Kapus Penelitian perlu menyertakan poin ini dalam kontrak penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
3	Tidak semua dosen memasukkan laporan publikasi hasil penelitian	<p>Tidak semua dosen memasukkan laporan publikasi hasil penelitian</p>	<p>LP2M dan Kapus Penelitian perlu memastikan setiap dosen memasukkan laporan publikasi hasil penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LP2M • Kapus Penelitian • Dosen
4	Evaluasi dilaksanakan tetapi tindak lanjut belum optimal	<p>Evaluasi dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum</p>	<p>LP2M segera menyelesaikan laporan evaluasi penelitian LP2M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LP2M • Dekan • Kapus Penelitian • Dosen

		optimal Tidak semua dosen mengisi form evaluasi penelitian	bekerjasama dengan pimpinan Fakultas untuk memastikan semua dosen mengisi form evaluasi	
5	Sudah dilaksanakan untuk beberapa penelitian mandiri, tetapi belum dilaksanakan untuk penelitian dengan bantuan dana penelitian	Sudah dilaksanakan untuk beberapa penelitian mandiri, tetapi belum dilaksanakan untuk penelitian dengan bantuan dana penelitian	Ketua LP2M berkoordinasi dengan bagian keuangan agar bantuan dana penelitian dicairkan di awal tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 2 • Perencanaan • Keuangan • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
6	Dilaksanakan tetapi jadwalnya tidak pasti dan belum ada laporan kegiatan	Dilaksanakan tetapi jadwalnya tidak pasti dan belum ada laporan kegiatan	LP2M segera menyelesaikan laporan kegiatan bedah buku/ bedah pemikiran	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor 3 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian • Panitia Kegiatan
7	Evaluasi dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum optimal	Evaluasi dilaksanakan tetapi laporan dan tindak lanjut belum optimal	LP2M perlu menyelesaikan laporan dan tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LP2M • Kapus Penelitian • Gugus Kendali Mutu (GKM)
8	Pedoman penelitian tersedia tetapi belum ada SOP terkait poin ini	Pedoman penelitian tersedia tetapi belum ada SOP terkait poin ini	Rektor dan LP2M berkoordinasi terkait penyusunan SOP untuk standar ini	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
9	Kode etik penelitian belum diatur dalam pedoman penelitian	Belum diatur dalam pedoman penelitian	LP2M bersama pimpinan institusi segera menyusun kode	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Ketua Senat

			etik penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
10	LP2M sudah memiliki SK Pengelola HaKI tapi belum ada sentra HaKI	LP2M sudah memiliki SK Pengelola HaKI tapi belum ada sentra HaKI	LP2M mengupayakan adanya sentra HaKI di IAKN Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian • Kapus PKM
11	Belum ada SOP kerjasama dalam penelitian	Belum ada SOP kerjasama dalam penelitian	Pimpinan institusi dan LP2M perlu berkoordinasi untuk menyusun SOP kerjasama dalam penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
12	Ada penyesuaian Renstra dengan Kementerian Agama sehingga belum ada pembaharuan pada Panduan Publikasi Ilmiah	Ada penyesuaian Renstra dengan Kementerian Agama sehingga belum ada pembaharuan pada Panduan Publikasi Ilmiah	Pimpinan institusi dan LP2M segera menyusun draft/rancangan Panduan Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
13	Di lingkungan IAKN Manado belum ada peneliti di luar dosen dan belum diatur dalam pedoman	Di lingkungan IAKN Manado belum ada peneliti di luar dosen dan belum diatur dalam pedoman	Pimpinan institusi mengoptimalkan kerjasama dengan BRIN	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
14	Sudah terlaksana tetapi belum optimal karena belum diatur dalam pedoman	Sudah terlaksana tetapi belum optimal karena belum diatur dalam pedoman	LP2M bersama dengan pimpinan Fakultas dan PS membuat ketentuan terkait poin ini dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Dekan • Kepala LP2M • Kapus Penelitian

			pedoman penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Program Studi
15	Akses terhadap pembiayaan tersedia, tetapi akses terhadap sarana dan prasarana penelitian belum tersedia	Akses terhadap pembiayaan tersedia, tetapi akses terhadap sarana dan prasarana penelitian belum tersedia	Pimpinan institusi menyediakan sarana dan prasarana penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus Penelitian
16	tahun 2024 tidak tercapai karena tidak ada bantuan PKM dana DIPA	Terlaksana tetapi di tahun 2024 tidak tercapai karena tidak ada bantuan PKM dana DIPA	Pimpinan institusi perlu memastikan perencanaan program PKM terealisasi secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM
17	Belum tersedia anggaran publikasi PKM di jurnal nasional terakreditasi dan internasional	Belum tersedia anggaran publikasi PKM di jurnal nasional terakreditasi dan internasional	Pimpinan Institusi perlu memasukan dalam perencanaan untuk publikasi PKM di jurnal internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM
18	Proses review proposal tidak melalui LP2M	Alur proses tertuang dalam pedoman. Belum maksimal karena tidak melalui proses review proposal di LP2M.	Pimpinan institusi perlu tegas terkait alur proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Dekan • Kapus PKM • Ketua Program

			penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Studi
19	Belum tersedianya sentra HAKI	Belum tersedianya sentra HAKI	Pimpinan Institusi dan Ketua LP2M segera berkoordinasi untuk ketersediaan sentra HAKI	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Kapus Penelitian • Kapus PKM
20	Belum tersedia SOP pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Belum tersedia SOP pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bersama Ketua LP2M perlu memastikan ketentuan pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala LP2M • Kapus PKM
21	Belum ada SOP yang mengatur ketentuan pelaksana diseminasi	Belum ada SOP yang mengatur ketentuan pelaksana diseminasi	Pimpinan Institusi dan Ketua LP2M segera menyusun SOP ketentuan pelaksana desiminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM

22	Belum ada SOP desiminasi hasil PKM	Belum ada SOP desiminasi hasil PKM	Pimpinan Institusi dan Ketua LP2M Perlu menyusun SOP Desiminasi hasil PKM	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM
23	Tidak tersedia anggaran expose hasil PKM	Tidak tersedia anggaran expose hasil PKM	Pimpinan Institusi perlu memastikan adanya alokasi dana berdasarkan TOR yang diajukan oleh LP2M	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM
24	Realisasi anggaran PKM difokuskan pada PKM Internasional	Realisasi anggaran PKM difokuskan pada PKM Internasional	Pimpinan Institusi dan LP2M perlu memastikan perencanaan pembiayaan PKM terealisasi setiap tahun sesuai dengan TOR	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM • Kepala SPI • Perencanaan • Keuangan
25	Terlaksana tetapi belum menjangkau semua dosen karena keterbatasan anggaran	Terlaksana tetapi belum menjangkau semua dosen karena keterbatasan anggaran	Pimpinan Institusi dan LP2M perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk peningkatan kompetensi dosen di bidang	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Kapus PKM • Kepala SPI • Perencanaan

			PKM	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan
26	Tersedia tetapi belum memadai untuk menampung publikasi PKM dosen dan atau mahasiswa. Berkaitan dengan kuota publikasi dan anggaran.	Tersedia tetapi belum memadai untuk menampung publikasi PKM dosen dan atau mahasiswa. Berkaitan dengan kuota publikasi dan anggaran.	Pimpinan Institusi dan LP2M perlu menambahkan anggaran publikasi PKM dosen dan atau mahasiswa. Pimpinan LP2M perlu mengupayakan penambahan jurnal PKM di setiap Fakultas dan Pascasarjana	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor 1, 2 dan 3 • Kepala Biro AUAK • Kepala LP2M • Dekan • Ketua Program Studi • Kapus PKM

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Harus diakui bahwa melalui Audit Mutu Internal yang sudah kami laksanakan, ditemukan sejumlah indikator yang mengarahkan kami pada kesimpulan bahwa LP2M sudah bekerja dengan optimal. Memang ditemukan beberapa hal yang perlu dikoreksi, namun temuan tersebut terbilang sedikit dan bersifat minor, sehingga masih sangat manusiawi jika terjadi. Meskipun demikian, pengembangan dan koreksi tetap diperlukan untuk peningkatan mutu bersama sebagai institusi. Dari enam area audit pada standar penelitian dan PKM didapati hasil audit diantaranya:

- 1) Pencapaian standar dengan 25 temuan audit kategori kesesuaian (KS)
- 2) Terdapat ketidakcapaian standar dengan 26 temuan audit kategori ketidaksesuaian (KTS), terbagi dalam 8 KTS Mayor, 6 KTS Minor, dan 12 observasi.

5.2. REKOMENDASI

Mengingat bahwa tugas sebagai auditor mutu internal merupakan kerja yang cukup menguras pikiran dan tenaga, maka dirasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai konsekuensi anggaran dari kegiatan ini. Mutu akan selalu terjaga jika ditopang dengan pembiayaan yang sepadan untuk semua pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan serius.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;

Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-6586/lkn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom (Ketua)
Ketua Program Studi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen
2. Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol (Anggota)
Auditor

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 7 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,

d. Olivia Cherly Wuwung



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Kamis, 7 November 2024 bertempat di Ruang LP2M telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Lembaga Penelitian & PKM (LP2M)
Auditee : Jeffri Maibol, Firmansyah Tuerah, Margarith Loho, Darmaus Harapan
Auditor : Jeremia E. Wakas
Leidi A. Lontaan
Lingkup Audit : Standart Penelitian dan PKM

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar Penelitian dan PKM, diperoleh hasil sebagai berikut:

Terdapat 6 Area audit pada standar penelitian dan PKM dengan hasil audit sbb :

* Pencapaian standar dengan 25 temuan audit kategori kesesuaian:

1. Tersedianya standar luaran penelitian, standar proses penelitian, standar masukan penelitian
2. Tersedia 16 jurnal IAKN Manado yg dapat diakses
3. Terlaksana penelitian yg memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa dan atau mahasiswa
4. Terlaksananya sistem yg mengatur penjabaran tugas dlm kegiatan penelitian
5. Tersedia pedoman penelitian, termasuk roadmap penelitian dan review penelitian
6. Tersedia penerapan sistem berbasis teknologi informasi & komunikasi yg andal
7. Tersedia standar luaran PKM, standar proses PKM, standar masukan PKM
8. Tersedia luaran PKM dosen dan atau mahasiswa yang relevan dgn keilmuan
9. Terlaksana proses pengabdian lpd masyarakat dlm mewujudkan penyelenggaraan pendidikan

* Terdapat ketidakcapaian standar dgn 26 temuan audit kategori Ketidakefektifan (KETS) yang terbagi dalam:

8 KTS Mayor

6 KTS Minor

12 Observasi

- Ketidaksiharian Mayor didominasi terkait pembayaran dan anggaran penelitian dan PKM dan SOP / Pedoman yg belum tersedia
- Ketidaksiharian Minor disebabkan karena publikasi yg belum dicetak dan kontrak penelitian, kurang optimal rencana tindak lanjut pada proses evaluasi
- Observasi disebabkan oleh laporan dan tindak lanjut pada standar penelitian dan PKM yg belum optimal

Demikian berita acara pelaksanaan Audit Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Jeremia E. Wides		Septi Maulana		Stefanny M. Pandaleke
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	07 Nov 2024	Tanggal	07 Nov 2024	Tanggal	11 Nov 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Pada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Hari/Tanggal: Kamis, 7 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jefri Mailool	Ketua LP2M	
2	Firmansyah Tawoh	Sek. LP2M	
3	Margarith Loho	Kapus PKM	
4	Dammanus Harefa	Plt. Kapus Penelitian	
5	Jarania E. Wallace	Auditor	
6	Lerdi A. Lontaan	Auditor	



